



GUBERNUR PAPUA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 500/251/11/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ADMINISTRATOR KAWASAN
KAWASAN EKONOMI KHUSUS DI SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus Administrator dibentuk oleh Dewan Kawasan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus, setiap wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, Dewan Kawasan membentuk Administrator dan Administrator bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan;
 - c. bahwa untuk kelancaran operasional tugas pokok dan fungsi Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat perlu ditetapkan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur selaku Ketua Dewan Kawasan tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong di Provinsi Papua Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Pucak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 018/PPU-I/2003;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5371);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 289);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Administrator Kawasan Ekonomi Khusus di Sorong Provinsi Papua Barat.
- KEDUA : Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Perangkat Daerah oleh Bupati Sorong membantu Dewan Kawasan dalam :
- a. Melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan bagi pelaku usaha yang mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus Sorong;
 - b. Melakukan pemanfaatan dan pengendalian operasional Kawasan Ekonomi Khusus Sorong; dan
 - c. Menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong secara berkala dan insidental kepada Dewan Kawasan.
- KETIGA : Kewenangan Administrator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. memberikaaan pelayanan perizinan melalui PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan dibidang penanaman modal;
- b. memberikan arahan kepada badan usaha pengelola KEK Sorong untuk perbaikan operasionalisasi KEK Sorong;
- c. memberikan teguran kepada badan usaha pengelola KEK Sorong dalam hal terjadi penyimpangan dalam pengoperasian KEK Sorong;
- d. menyampaikan laporan operasionalisasi KEK Sorong disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan;
- e. menyampaikan laporan operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus Sorong secara insidental kepada Dewan Nasional atau Dewan Kawasan yang membutuhkan perkembangan operasionalisasi KEK Sorong atau Administrator menilai terdapat kondisi yang harus dilaporkan segera;
- f. administrator sudah dibentuk paling lambat sebelum KEK dinyatakan siap beroperasi.

- KEEMPAT : Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Sorong bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Papua Barat .
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong dan Sumber Dana lain yang dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada Tanggal 15 November 2016

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O ATURURI

Salinan yang sah sesuai aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,



WAFIK WURYANTO, SH
Pembina Utama Muda

NIP. 10570830 198203 1 005

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Perekonomian RI, di Jakarta;
3. Sekretaris Dewan Nasional Kawasan, di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, di Manokwari;
5. Bupati Sorong di Sorong
6. Arsin